

Model Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru (Sebuah Gagasan Penelitian & Pengembangan Diri)

Abd. Aziz Muslim Al Fathoni
(Pengawas PAI Tk. SMP Kemenag Kab. Tanjab Timur)

Abstrak

Kompetensi guru merupakan faktor penting bagi keberhasilan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Standar kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, kepribadian, profesional, sosial, spiritual dan leadership. Sejalan dengan tantangan kehidupan global, maka peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya.

Untuk menambah standar kualitas guru, Kemendikbud akan mengajukan tiga pola pembinaan guru, yaitu uji kompetensi, penilaian kinerja (PKG), dan diklat secara berkelanjutan dan berjenjang (PKB). Salah satu dari sekian banyak kegiatan PKB untuk pengembangan diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara mandiri dan yang dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini relatif lebih mandiri dan berbeda-beda antara satu guru dengan guru yang lain dalam satu sekolah, maupun antar satu sekolah dengan sekolah lain.

Secara teknis kegiatan ini juga tidak diatur secara baku, hal ini sangat mungkin akan menimbulkan berbagai kendala bagi guru, bahkan mungkin dapat muncul kerancuan. Kesemuanya ini dikhawatirkan akan mengakibatkan hal yang kontra produktif, khususnya yang terkait dengan pencapaian standar-standar peningkatan kompetensi guru yang seharusnya dipenuhi sesuai kebutuhan. Untuk meminimalisasi berbagai kekuaran yang ada, maka diperlukan model yang dapat memfasilitasi kegiatan ini secara komprehensif, sehingga pelaksanaannya dapat lebih terstandar.

Gagasan ini merupakan gagasan penelitian menggunakan jenis Penelitian dan Pengembangan Pendidikan/*research and development* (R&D). Model yang digunakan adalah R&D model Borg &Gall, yang meliputi sepuluh langkah yaitu: (1) *Research and Information Collection*, (2) *Planning*, (3) *Develop Preliminary form Product*, (4) *Preliminary Field Testing*, (5) *Main Product Revision*, (6) *Main Field Testing*, (7) *Operational Product Revision*, (8) *Operational Field Testing*, (9) *Final Product Revision*, and (10) *Disemination and Implementasi*.

Kata Kunci: Fasilitasi, Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Diri.

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas

potensi peserta didik. Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (19) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Perkembangan kurikulum di Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini telah terjadi beberapa kali perubahan, baik yang merupakan perubahan total, maupun yang bersifat penyempurnaan. Perubahan itu terjadi pada tahun 1974, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006 dan terakhir adalah tahun 2013, yang dinamakan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini diberlakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014 melalui pelaksanaan terbatas, khususnya bagi sekolah-sekolah yang sudah siap melaksanakannya (sekolah eks RSBI atau sekolah terakreditasi A).

Perkembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dirintis pada tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pengembangan Kurikulum 2012 ini juga dilandasi pemikiran tantangan masa depan yaitu tantangan abad ke 21 yang ditandai dengan abad ilmu pengetahuan, *knowledge based society* dan kompetensi masa depan (Kemendikbud, 2013-a).

Menurut Indrajit (2011), salah satu hal yang mencirikan abad ke 21 dalam dunia pendidikan adalah berkembangnya paradigma *teknosains* yang menggejala akibat kehadiran teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi sistem pembelajaran terjadi akibat hilangnya batasan sekat-sekat ruang dan waktu sebagai konsekuensi didigitalisasikannya berbagai sumber daya dan entitas pendidikan, beserta proses pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, di era transformasi pendidikan abad ke 21 ini, guru dan peserta didik akan sama-sama memainkan peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru bukan sekedar *transfer of knowledge*, atau guru merupakan satu-satunya sumber belajar yang dapat melakukan apa saja (*teacher centre*), melainkan guru sebagai *mediator* dan *fasilitator aktif* untuk mengembangkan potensi aktif siswa yang ada pada dirinya. Kompetensi dan pengalaman guru diintegrasikan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan profesional agar lebih variatif, bermakna dan menyenangkan.

Hal ini sesuai dengan standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud nomor 65 tahun 2013, disana dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Kemendikbud, 2013-b).

Dalam Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa prinsip pembelajaran yang digunakan yaitu: (1) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; (2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; (3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; (4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; (5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran

terpadu; (6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju jawaban yang kebenarannya multi dimensi; (7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; (8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*); (9) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; (10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*); (11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah dan di masyarakat; (12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan siapa saja adalah kelas; (13) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan (14) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Untuk standar kompetensi guru itu sendiri meliputi *kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial*. Standar ini telah ditetapkan dalam Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013. Secara lebih teknis kompetensi ini juga diuraikan dal Peraturan Mendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan diperkuat oleh Keputusan Menteri Agama RI nomor 211 tahun 2011 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, yaitu *Kompetensi Leadership dan Kompetensi Spiritual*, bagi guru Pendidikan Agama Islam sebagai ujung tombak diharapkan mampu menjadi pelopor pengembangan kehidupan beragama di sekolah dan lingkungan sosial.

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, seperti diuraikan di atas, maka peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran peserta didik, jika guru tidak mengikuti perkembangan informasi yang demikian cepat maka ia akan terpuruk secara profesional. Hal ini akan berakibat pada hilangnya kepercayaan baik dari peserta didik, orang tua maupun masyarakat. Untuk menghadapi tantangan profesionalitas tersebut, guru perlu bertindak *antisipatif* dan *proaktif*, yaitu guru harus melakukan *up date* ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara berkelanjutan.

Namun jika diamati lebih jauh, realita kompetensi guru saat ini tampak bahwa kondisinya masih beragam. Sudarman Damir mengungkapkan bahwa salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan Kinerja (*work performance*) yang memadai (Danim, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai, oleh karena itu perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi guru. Kepala Badan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Syahwal Gultom menyatakan bahwa mutu dan kualitas guru di Indonesia saat ini masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kompetensi bagi guru yang sudah dilakukan, yaitu masih banyak guru yang tidak lulus ui kompetensi dan sertifikasi (Gultom, 2013).

Lebih lanjut Syahwal Gultom menjelaskan bahwa banyak guru yang tidak memahami substansi keilmuan yang dimiliki maupun pola pembelajaran yang diterapkan kepada peserta didik. Dari program sertifikasi guru untuk menciptakan guru profesional, dari persyaratan sertifikasi hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5% guru yang memenuhi syarat, sedangkan 861,67 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi. Begitupun saat dilaksanakan uji kompetensi guru rata-rata hanya mendapatkan nilai di bawah 50. Terkait kondisi ini, Syahwal Gultom menyampaikan bahwa untuk menambah standar kualitas guru, Kemendikbud akan mengajukan tiga pola pembinaan guru, yaitu Uji Kompetensi, Penilaian Kinerja, serta Diklat secara berkelanjutan dan berjenjang, sehingga kualitas guru diharapkan semakin meningkat.

Pola pembinaan guru ini merupakan salah satu amanah Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat memfasilitasi guru untuk selalu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan yang dikenal dengan istilah PKB. Pelaksanaan Program PKB ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi paedagogik, profesional, sosial dan kepribadian serta spiritual dan leadership untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa depan yang berkaitan dengan profesinya sebagai guru. Secara teknis pelaksanaan program PKB diatur dalam Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 tentang abatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Kegiatan PKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri itu, dikembangkan atas dasar Profil Kinerja Guru sebagai perwujudan hasil penilaian kinerja guru (PKB) dan didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil penilaian kinerja guru masih berada di bawah standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program PKB yang diorientasikan sebagai Pembinaan dalam pencapaian standar kompetensi guru. Sementara itu guru yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, kegiatan PKB diarahkan kepada pengembangan kompetensi untuk memenuhi layanan pembelajaran berkualitas dan peningkatan karir guru.

Kegiatan PKB untuk pengembangan diri dapat dilakukan di dalam sekolah secara mandiri dan berkelompok menjadi 3 yaitu: **(a)** dilakukan oleh guru secara mandiri dengan program kegiatan; (1) mengembangkan kurikulum yang mencakup topik-topik aktual/terkini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, (2) merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, (3) mengevaluasi, menilai dan menganalisis hasil belajar peserta didik yang menggambarkan kemampuan peserta didik secara nyata, (4) menganalisis dan mengembangkan model pembelajaran berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari peserta didik, (5) melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehari-hari sebagai bahan untuk pengembangan pembelajaran, (6) mengkaji artikel atau buku yang berkaitan dengan bidang profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran, (7) melakukan penelitian mandiri (misalnya PTK) dan menuliskan menjadi bahan publikasi ilmiah, (8) dll berkaitan dengan pengembangan keprofesian guru; **(b)**

dilakukan guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah dengan program; (1) mengobservasi kegiatan pembelajaran sesama guru dan memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran, (2) melakukan identifikasi, investigasi dan membahas permasalahan yang dihadapi di kelas/sekolah, (3) menulis, modul, buku panduan peserta didik, lembar kerja peserta didik dsb, (4) membaca dan mengkaji artikel atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran, (5) mengembangkan kurikulum dan persiapan mengajar dengan memanfaatkan TIK, (6) melaksanakan pembimbingan pada program induksi bagi guru pemula, (7) melakukan penelitian bersama dan menuliskan hasil penelitian tsb, (8) dll kegiatan terkait dengan pengembangan keprofesian guru; dan (c) dilakukan guru melalui jaringan sekolah (Musyawarah Guru antar rayon, antar sekolah, kabupaten dan provinsi melalui kegiatan KKG / MGMP / MGBK, melalui pelatihan, seminar dan lokakarya, melalui kunjungan ke sekolah lain (studi visit/tour), dunia usaha, industri dsb, serta melalui mengundang narasumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi dan instansi atau institusi yang relevan.

Perlu dicermati bahwa kegiatan yang dilakukan oleh guru secara mandiri dan dilakukan oleh guru bekerjasama dengan guru lain dalam satu sekolah, yang pelaksanaannya relatif lebih mandiri dan berbeda-beda antar satu guru dengan guru lain dalam satu sekolah, amupun antar satu sekolah dengan sekolah lain. Untuk meminimalisasi berbagai kekurangan tersebut, maka diperlukan suatu Model yang dapat memfasilitasi kegiatan ini secara komprehensif, sehingga pelaksanaannya dapat lebih terstandar. Dengan latar belakang ini muncul *sebuah Gagasan Penelitian dan Pengembangan Model Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru*.

B. Pembahasan

1. Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi dipersyaratkan. Menurut Rusman bahwa kompetensi dapat dipahami sebagai kecakapan atau kemampuan (Rusman, 2012). Dengan demikian kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Guru sebagai orang yang perilakunya menjadi panutan peserta didik dan masyarakat pada umumnya harus dapat mengimplementasikan tujuan-tujuan pendidikan yang akan dicapai baik dari tataran tujuan nasional sampai ke tujuan sekolah. Untuk mengantarkan tujuan tersebut, guru harus memiliki kecakapan dan kemampuan yang menyangkut landasan pendidikan dan psikologi perkembangan peserta didik, sehingga strategi pembelajaran akan diterapkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di lingkungannya.

Hakikat kompetensi menurut Louise Moqvist (2003), "*competency has been defined in the light of actual circumstances to the individual and work*". Jadi pada dasarnya kompetensi merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan *be able to do* seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Agar dapat melakukan *be able to do* sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus

memiliki kemampuan (*ability*) dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dengan demikian kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang seharusnya dapat dilakukan seseorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. Secara rinci Raka Joni dalam Suyanto dan Hisyam (2000) mengemukakan tiga jenis kompetensi guru, yaitu :

- (1) Kompetensi profesional, yaitu memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, memiliki dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses pembelajaran yang diselenggarakannya.
- (2) Kompetensi kemasyarakatan, yaitu mampu berkomunikasi baik dengan peserta didik, sesama guru, maupun masyarakat luas.
- (3) Kompetensi personal, yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan patut diteladani, yaitu berarti seorang guru akan mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso dan tut wuri handayani*.

Sejalan dengan itu, pemerintah telah merumuskan 4 jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013, yaitu :

- (1) Kompetensi paedagogik yaitu kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi; a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, b) Pemahaman terhadap peserta didik, c) Pengembangan kurikulum/silabus, d) Perancangan Pembelajaran, e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, f) Eavaluasi hasil belajar, g) Pengembangan peserta didik untuk mengngaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- (2) Kompetensi kepribadian yaitu kemampaun kepribadian yang a) mantap, b) stabil, c) dewasa, d) arif dan bijaksana, e) berwibawa, f) berakhlak mulia, g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, h) mengevaluasi kinerja sendiri dan i) mengembangkan diri secara berkelanjutan.
- (3) Kompetensi sosial yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian masyarakat untuk a) berkomunikasi lisan dan tulisan, b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
- (4) Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, d) penerapan konsep-konsep keilmuandalam kehidupan sehari-hari, dan e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

2. Pengembangan Profesi Guru

Pengembangan kompetensi guru merujuk pada prinsip bahwa profesi guru senantiasa tumbuh dan berkembang sebagai hasil pengalaman dan analisis sistematis terhadap pengalaman guru. Pengembangan profesi guru juga dimaknai sebagai kegiatan guru dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan untuk peningkatan mutu pendidikan dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan kebudayaan (Depdikbud, 1995).


Menurut Yoshida (1999) bahwa proses pengembangan profesi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memperbaiki mutu pengalaman belajar peserta didik dalam proses pembelajaran *(teaching)* dan pembelajaran *(learning)* yang mereka fasilitasi. Demikian pula, pengembangan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti melaksanakan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang pendidikan, menemukan teknologi tepat guna dibidang pendidikan, membuat alat pelajaran/alat praga atau alat bimbingan, menciptakan karya seni, dan mengikuti pengembangan kurikulum (Depdikbud, 1995).

Sedangkan unsur kegiatan PKB menurut Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 adalah pengembangan diri, publikasi, dan karya inovatif. Pengembangan diri merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Adapun publikasi ilmiah adalah karya ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan dan karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni (Kemendikbud, 2012-a),

Berdasarkan pelaksanaan PKB tersebut diharapkan dapat menciptakan guru profesional, bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Dengan demikian, guru mampu menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga guru sebagai pembelajar abad 21 mampu mengikuti perkembangan ilmu dalam bidangnya dan dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan Standar Kompetensi yang harus dimiliki peserta didik.

3. Pemetaan Kompetensi guru melalui Penilaian Kinerja Guru/Uji Kompetensi.

Dalam pola pembinaan dan pengembangan profesi guru di Indonesia yang tidak dapat dipisahkan adalah Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Uji Kompetensi. Hubungan implementasi antara PKG dan PKB serta Uji Kompetensi berada pada satu desain seperti dalam gambar berikut (Kemendikbud, 2012) :



Gambar di atas menjelaskan bahwa PKG dilaksanakan, seluruh guru terlebih dahulu harus mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh badan PSDMPK dan PMP. Uji kompetensi bertujuan untuk memperoleh data awal kompetensi guru sebelum mengikuti penilaian kinerja guru. Data awal tersebut akan diklasifikasikan menjadi dua kategori nilai yaitu nilai di bawah standar minimum ($N < SM$) dan nilai standar atau di atas standar minimum ($N \geq SM$). Kriteria penetapan standar minimum akan ditetapkan oleh Badan PSDMPK dan PMP.

Secara khusus tujuan dilaksanakan UKG sebagaimana diuraikan dalam pedoman UKG adalah ...(1) pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional) sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan,..(2) sebagai entry point penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru. Program PKB dan PKG wajib dilakukan setiap tahunnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru (Kemdikbud, 2012-b).

Uji Kompetensi Guru sendiri dilakukan atas dasar landasan teoritis pedagogik bahwa PKG adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya. Sementara pembinaan dan pengembangan profesi guru hanya dilakukan secara efektif jika berbasis pada pemetaan kompetensi guru, dan UKG berfungsi sebagai pemetaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa PKG dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran. Bagi guru mata pelajaran, kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mendiknas nomor 16 tahun

2007. Keempat kompetensi ini telah dijabarkan menjadi sub kompetensi dan indikator yang harus dapat ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan, dan sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran.

4. Penelitian dan Pengembangan Model

Gagasan ini merupakan penelitian menggunakan jenis penelitian dan pengembangan pendidikan *research and development* (R & D), model yang digunakan adalah R & D model Borg & Gall.

Menurut Borg dan Gall (1989), penelitian R&D dalam pendidikan meliputi 10 langkah, yaitu :

- a. *Research and Information Colletion* (penelitian dan pengumpulan informasi)
Penelitian dan pengumpulan informasi ini sekaligus digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan, dan merupakan tahap pengumpulan informasi melalui studi literatur, dan penelitian dalam skala kecil. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi berkaitan produk (program fasilitasi) yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan.
- b. *Planning* (perencanaan program fasilitasi dan pengembangan)
Hasil-hasil analisis kebutuhan baik dalam bentuk studi literatur, maupun penelitian dalam skala kecil menjadi bahan untuk merancang produk awal model fasilitasi yaitu berupa program fasilitasi. Perencanaan program fasilitasi mencakup rancangan pedoman fasilitasi, struktur program, perangkat uji kemampuan peserta (tes awal dan tes akhir), portofolio peserta, dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur efektifitas program fasilitas. Pada tahap ini dilakukan uga uji coba instrumen dan analisis hasil uji coba instrumen untuk bahan revisi. Analisis hasil uji coba instrumen penelitian meliputi uji validitas soal, ujia reliabilitas soal dan uji taraf kesukaran dan daya pembeda.
- c. *Develop Preliminary form of Product* (pengembangan bentuk awal produk)
Hasil rancangan program penelitian dan pengembangan digunakan untuk mengembangkan bentuk awal produk, pengembangan bentuk awal produk berupa:
 - 1) Pedoman pelaksanaan program fasilitasi
 - 2) Struktur program fasilitasi
 - 3) Rancang bangun pembelajaran mata diklat (RBPMD)
 - 4) Rencana Pembelajaran (RP)
 - 5) Bahan ajar dan bahan tayang
 - 6) Soal evaluasi
 - 7) Biodata peserta dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas program fasilitasi
- d. *Preliminary Field Testing* (uji coba awal)
Rencana uji coba awal akan dilakukan pada guru-guru PAI di dua SMA di Jambi, yang kesemuanya terdiri dari 10 orang. Masing-masing peserta melaksanakan uji produk secara berulang-ulang sehingga memperoleh desain layak, baik substansi maupun metodologi, selama uji coba diadakan pengamatan, wawancara dan pengedaran angket. Pengumpulan data dengan kuesioner dan observasi yang selanjutnya dianalisis.

- e. *Main Product Revision* (revisi produk utama)
Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan terbatas, pada tahap penyempurnaan produk awal ini lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih dari pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal. Hasil revisi kemudian digunakan untuk uji coba utama.
- f. *Main Field Testing* (uji coba utama)
Rencana uji coba utama ini akan dilakukan pada guru-guru SMA di kota Jambi, yaitu sekitar 15 sekolah dengan jumlah subyek sekitar 50 orang guru PAI. Pada tahap ini dilakukan uji efektivitas hingga diperoleh desain yang efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologi.
- g. *Operational Product Revision* (revisi bentuk operasional)
Langkah ini merupakan penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Jadi perbaikan ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang dikembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Desain yang digunakan adalah pretest dan posttest, selain perbaikan yang bersifat internal. Penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
- h. *Operational Field Testing* (uji coba operasional)
Langkah ini rencana akan dilakukan dengan skala yang lebih besar dari yang sebelumnya yaitu 25 SMA di kota Jambi dengan jumlah subek sekitar 70 guru PAI. Uji ini meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk dengan melibatkan para calon pemakai produk, hasil uji lapangan berupa model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. pengujian dilakukan melalui angkate, wawancara, obseravasi serta hasil nya dianalisis.
- i. *Final Product Revision* (revisi produk final)
Langkah ini merupakan penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan, penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggung jawabkan, hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai “generalisasi” yang dapat diandalkan. Penyempurnaan didasarkan masukan atau hasil uji kelayakan dalam skala besar.
- j. *Disemination and Implementasi* (desiminasi dan implementasi)
Desiminasi dan Implementasi yaitu melaporkan produk pada forum-forum profesional di dalam jurnal dan implementasi produk pada praktek pendidikan. Produk ini rencana akan dipresentasikan dan disosialisasikan implementasinya melalui kegiatan diskusi ilmiah di MGMP PAI SMA/SMK di Provinsi Jambi. Jika dimungkinkan diseminasi produk ini masuk dalam mata diklat khusus dalam struktur program diklat peningkatan kompetensi guru PAI SMA di LPMP /

Kanwil Kemenag Provinsi Jambi yaitu sebagai bagian mata diklat pada unsur penunjang.

C. Kesimpulan

Untuk menambah standar kualitas guru, Kemendikbud akan mengajukan tiga pola pembinaan guru, yaitu uji kompetensi, penilaian kinerja (PKG), dan diklat secara berkelanjutan dan berjenjang (PKB). Salah satu dari sekian banyak kegiatan PKB untuk pengembangan diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara mandiri dan yang dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini relatif lebih mandiri dan berbeda-beda antara satu guru dengan guru yang lain dalam satu sekolah, maupun antar satu sekolah dengan sekolah lain.

Secara teknis kegiatan ini juga tidak diatur secara baku, hal ini sangat mungkin akan menimbulkan berbagai kendala bagi guru, bahkan mungkin dapat muncul kerancuan. Kesemuanya ini dikhawatirkan akan mengakibatkan hal yang kontra produktif, khususnya yang terkait dengan pencapaian standar-standar peningkatan kompetensi guru yang seharusnya dipenuhi sesuai kebutuhan. Untuk meminimalisasi berbagai kekuaran yang ada, maka diperlukan model yang dapat memfasilitasi kegiatan ini secara komprehensif, sehingga pelaksanaannya dapat lebih terstandar, yaitu model fasilitasi peningkatan kompetensi guru.

D. Daftar Pustaka

- Anonim, *Pedoman pengelolaan pengembangan keprofesian berkelanjutan*. Jakarta: Kemdikbud, 2012.
- Anonim, *Pedoman pengelolaan pengembangan keprofesian berkelanjutan*. Jakarta: Kemdikbud, 2012-a.
- Anonim, *pedoman Uji Kompetensi Guru*. Jakarta: Kemdikbud, 2012-b.
- Anonim, *Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kiner Guru*. Jakarta: Kemdikbud, 2012-c
- Anonim, *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemdikbud, 2013-a.
- Anonim, *Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan no. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses*. Jakarta: Kemdikbud, 2013-b.
- Borg WR dan Gall MD, *Educational Research an Introduction Fifth Edition*. New York: Longman, 1989.
- Danim Syahwal, *Inovasi Pendidikan : Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Depdikbud, *Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 25 Tahun 1995 Tentang Kegiatan Guru Dan Angka Kreditnya*. Jakarta : Depdikbud, 1995.
- Gultom S, *Kualitas Guru Di Indonesia Masih Rendah, Retrieved 44, 2014 Form Sekolah Dasar*. Jakarta : Pustaka Putra, 2013.
- Indrait R.E, *Teknologi Informasi Dan Perguruan Tinggi Menjawab Tantangan Pendidikan Abad 21*. Jakarta: depdikbud, 2011.

- Moqvist, L, *He Competency Dimension Of Leadership: Findings Form A Centre For Studies Of Humans Teknology And Organisation*, New York: Longman, 2003.
- RUSMAN, *Belajar Dan Pembelajaran Berbasis Komputer-Mengembangkan Profesionalisme Guru Abad 21*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- SUYANTO & HISYAM d, *Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Adi Cita, 2000.
- YOSHIDA, *Lesson Study: A Case Study Of A Japanese Approach To Improving*. Usa: The University Of Chicago, 1999.